



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/PID.SUS /2022/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/1 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan 12 No. 20 Kecamatan Sungailiat  
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;

Di Tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Racmawaty,S.H.M.H, OC. Kantnova Kevinawaty,S.H., Haryanto, S.H. dan Afdarita, S.H. dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 367/SK/9/2022/PN Pgp;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 61/PID.SUS/2022/PTBBL tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm);
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan NegeriPangkalpinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Agustus 2022 dalam perkara Terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm)

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-58/PK.PIN/Enz.2/06/2022 tanggal 07 Juni 2022 Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 22.00Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jalan Pemuda Gg.Raya Rt.06,Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi karena terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat ke Pangkalpinang maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili dan memutus perkara

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



ini (vide ; Pasal 84 ayat (2) KUHP, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,08 gram".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00Wib saksi Juandah yang adalah anggota BNNP Bangka Belitung, mendapatkan informasi akan adanya pesta narkoba di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemuda Gg.Raya Rt.06, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mendapatkan informasi tersebut, saksi Juandah kemudian bersama team BNNP Bangka Belitung sekira pukul 17.00 Wib berangkat ke Sungailiat untuk menindaklanjuti informasi yang didapat.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Juandah bersama team BNNP Bangka Belitung menyebar di sekitar rumah yang berada di Jalan Pemuda Gg.Raya Rt.06, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menindaklanjuti informasi yang didapat sebelumnya. Sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) datang dengan mengendarai motor matic Yamaha Mio dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah yang diduga akan dijadikan tempat pesta narkoba. Terdakwa kemudian diamankan dan ditangkap oleh petugas BNNP Bangka Belitung yang telah mengintai di seputaran rumah tersebut, terdakwa kemudian dibawa sejauh 3 (tiga) meter ketempat yang mempunyai pencahayaan yang cukup karena tempat dimana terdakwa ditangkap minim cahaya. Petugas BNNP Bangka Belitung kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta kendaraan yang digunakan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan alat hisap (bong) berikut kaca pyrek serta korek api pada dasbor depan sepeda motor terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas BNNP Bangka Belitung kembali membawa terdakwa ketempat terdakwa semula diamankan untuk mencari barang bukti narkoba, dengan menggunakan penerangan dari lampu senter kemudian ditemukan sebuah plastik strip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu diatas tanah ditempat terdakwa semula diamankan.

Terdakwa rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan seorang perempuan yang bernama Ika (DPO), terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membelinya kepada Josali (DPO) dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



Bahwa sebagaimana Riwayat Penimbangan/Volume Sampel yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Pangkalpinang Laboratorium Pengujian, terhadap barang bukti :

1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik tersangka Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) dengan berat Netto 0,08 gram dan berat BB diuji 0,04 gram, BB sisa 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai POM Pangkalpinang terhadap barang bukti Narkotika dengan hasil pengujian :

Sertifikat pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.455 tanggal 09 Februari 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik tersangka Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) positif Metafetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap sample urine terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Nomor : PL78DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Februari 2022 dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani pidana karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan terakhir terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dalam putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.Sgl tanggal 10 Maret 2015 dan terdakwa bebas pada pertengahan Agustus 2021, yang mana belum sampai jangka waktu tiga tahun terdakwa sudah kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



## KEDUA

Bahwa terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat akan tetapi karena terdakwa ditahan di Pangkajene dan tempat tinggal sebagian besar saksi lebih dekat ke Pangkajene maka Pengadilan Negeri Pangkajene berwenang mengadili dan memutus perkara ini (vide ; Pasal 84 ayat (2) KUHP,"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat Netto 0,08 gram".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 10.00Wib saksi Juandah yang adalah anggota BNNP Bangka Belitung, mendapatkan informasi akan adanya pesta narkoba di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pemuda Gg.Raya Rt.06, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mendapatkan informasi tersebut, saksi Juandah kemudian bersama team BNNP Bangka Belitung sekira pukul 17.00 Wib berangkat ke Sungailiat untuk menindak lanjuti informasi yang didapat.

Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Juandah bersama team BNNP Bangka Belitung menyebar di sekitar rumah yang berada di Jalan Pemuda Gg.Raya Rt.06, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menindak lanjuti informasi yang didapat sebelumnya. Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) datang dengan mengendarai motor matic Yamaha Mio dan langsung masuk kedalam pekarangan rumah yang diduga akan dijadikan tempat pesta narkoba.

Terdakwa kemudian diamankan dan ditangkap oleh petugas BNNP Bangka Belitung yang telah mengintai di seputaran rumah tersebut, terdakwa kemudian dibawa sejauh 3 (tiga) meter ketempat yang mempunyai pencahayaan yang cukup karena tempat dimana terdakwa ditangkap minim cahaya. Petugas BNNP Bangka Belitung kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta kendaraan yang digunakan terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan alat hisap (bong) berikut kaca pyrek serta korek api pada dasbor depan sepeda motor terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas BNNP Bangka Belitung kembali membawa terdakwa ketempat terdakwa semula

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



diamankan untuk mencari barang bukti narkoba, dengan menggunakan penerangan dari lampu senter kemudian ditemukan sebuah plastik strip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu diatas tanah ditempat terdakwa semula diamankan.

Terdakwa rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan seorang perempuan yang bernama Ika (DPO), terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membelinya kepada Josali (DPO) dengan harga Rp.200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa sebagaimana Riwayat Penimbangan/Volume Sampel yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Pangkalpinang Laboratorium Pengujian, terhadap barang bukti :

1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) dengan berat Netto 0,08 gram dan berat BB diuji 0,04 gram, BB sisa 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Sertifikat pengujian dari Balai POM Pangkalpinang terhadap barang bukti Narkoba dengan hasil pengujian :

Sertifikat pengujian Nomor T-PP.01.01.10A.10A1.02.22.455 tanggal 09 Februari 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik tersangka Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) positif Metafetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani pidana karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan terakhir terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun dalam putusan Nomor 55/Pid.B/2015/PN.Sgl tanggal 10 Maret 2015 dan terdakwa bebas pada pertengahan Agustus 2021, yang mana belum sampai jangka waktu tiga tahun terdakwa sudah kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk.:PDM-58/PK.PIN/Enz.2/06/2022 tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



1. Menyatakan terdakwa EDDY Als PITAK Bin TJHIE JUN SIONG (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap EDDY Als PITAK Bin TJHIE JUN SIONG (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi krital warna putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,08 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 1 (satu) set alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api, dan 2 (dua) buah plastik strip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

  - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk Negara

  - 1 (satu) unit Kendaraan Yamaha Mio warna hitam dengan No Polisi BN 5487 BC beserta STNK atas nama Piter Aditya Yonanda.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 - (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Agustus 2022 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat nettonya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 1 (satu) set alat hisab atau bong, 1 (satu) buah korek api, dan 2 (dua) buah plastik strip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan Yamaha Mio warna hitam dengan No Polisi BN 5487 BC beserta STNK atas nama Piter Aditya Yonanda.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pgp tanggal 29 Agustus 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pgp dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



Banding tanggal 21 September 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Pgp jo Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pgp dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pgp;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN.Pgp masing-masing tertanggal 30 Agustus 2022, sesuai dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 6 September 2022, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan Haknya untuk Mempelajari Berkas (Inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Agustus 2022, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini tidak berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) , Ayat (2), Pasal 193, Pasal 194 dan Pasal 199 KUHAP karena dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa saling berkesesuaian telah terjadi tindak pidana :Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap tidak dalam menggunakan narkotika dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan cara-cara menggunakan narkotika, hanya pengakuan Terdakwa saja kepada penyidik yang menyatakan sedang mempersiapkan untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (3) KUHP “keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”
- Bahwa disamping itu pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat yang melakukan tindak pidana;

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya memutus perkara *a quo* sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dapat membunuh karakter dan masa depan Terdakwa dan keluarganya, apalagi Terdakwa hanyalah sebagai pengguna. Bahwa oleh karena itu Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Tingkat banding menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Agustus 2022 dengan perbaikan agar Terdakwa segera direhabilitasi medis atau sosial di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Berita Acara dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang No 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 24 Agustus 2022, beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta alasan kontra memori banding Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum materil dan formil dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum” karena fakta yang ditemukan dipersidangan berupa barang bukti yang disita dari Terdakwa terdiri dari 1 (satu) set alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api , dan kira-kira 2 meter dari Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu yang berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, serta hasil pemeriksaan laboratorium PL78DB/III/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika disimpulkan urine Terdakwa mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan berpedoman kepada SEMA No 4 Tahun 2010 yang menyatakan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram dapat direhabilitasi medis dan sosial, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Tingkat Pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan hukuman (strafmaat) karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera karena sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum karena kasus tindak pidana narkotika dan Terdakwa melakukan perbuatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hukuman yang adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai ketentuan pasal 241 (1) KUHAP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu merubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp., tanggal 24 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai pemedanaannya sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan disamping hal tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan tuntutan atas pasal yang tidak didakwakan sehingga Jaksa Penuntut Umum dianggap tidak dapat membuktikan dakwaannya dan oleh karena itu maka memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dapat di rehabilitasi medis atau sosial di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah haruslah ditolak dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali terlibat kasus narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa berada dalam status ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 KUHAP yo Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP, karena terdakwa berada dalam status ditahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar/dictum putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*



Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- A. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- B. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 163/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 24 Agustus 2022 yang dimintakan banding dengan memperbaiki amar tentang penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Eddy Als Pitak Bin Tjhie Jun Siong (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat nettonya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram.
    - 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 1 (satu) set alat hisab atau bong, 1 (satu) buah korek api, dan 2 (dua) buah plastik strip bening.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Kendaraan Yamaha Mio warna hitam dengan No Polisi BN 5487 BC beserta STNK atas nama Piter Aditya Yonanda.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam.
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami Poltak Manahan Silalahi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua serta Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H. dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 12 September 2022 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh Bintang Asli, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H**

**Poltak Manahan Silalahi, S.H.M.H.**

**Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Bintang Asli, S.H.**

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2022/PT BBL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)